



WALIKOTA BOGOR

KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 487.45-215

TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR

WALIKOTA BOGOR,

- imbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya;
- b. bahwa untuk pelayanan pemberian informasi publik kepada masyarakat agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan sederhana, perlu ditunjuk pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi kepada publik pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala SKPD.

KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
- b. memberikan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
- d. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. melaksanakan pengujian konsekuensi;
- f. mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya;
- g. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi publik yang dapat diakses;
- h. memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi publik.

KEEMPAT : PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibantu oleh pejabat fungsional yang meliputi Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat, Pustakawan, dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Mei 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat.